

**MEKANISME PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA MASYARAKAT PEDESAAN
DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN SYARIAH MANDIRI
KECAMATAN SELAKAU**

**Nuri Arini¹
Sumar'in²**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nuriarini99@gmail.com

ABSTRAK

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga yang bergerak dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Unit pengelola Kegiatan menerapkan prinsip syariah dengan sistem jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang telah disepakati. Disini Unit Pengelola Kegiatan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari *Supplier* dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Masyarakat Pedesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Mandiri Kecamatan Selakau. Hasil penelitian ini Mekanisme Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Masyarakat Pedesaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Mandiri Kecamatan Selakau sudah sesuai dengan penerapannya terutama akad yang digunakan yaitu akad *Murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Kata Kunci: Mekanisme Pembiayaan, *Murabahah*, UPK

ABSTRACT

The Activity Management Unit is an institution engaged in channeling financing to people who need capital to run their business. The Activity management unit applies sharia principles with a buying and selling system using a *Murabahah* contract. *Murabahah* contract is a sale and purchase contract of an item plus an agreed margin. Here the Activity Management Unit buys goods needed by customers from Suppliers and then sells them back to customers with additional profits according to the agreement. This study uses a descriptive qualitative research type, which only describes situations and events originating from interviews, observations, and documentation on the Mechanism of Distribution of *Murabahah* Financing in Rural Communities in the Syariah Mandiri Activity Management Unit (UPK) Selakau District. The results of this study show that the Mechanism for Distribution of *Murabahah*

Financing to Rural Communities in the Mandiri Syariah Activity Management Unit (UPK) in Selakau District is in accordance with its application, especially the contract used, namely the Murabahah contract which is in accordance with DSN Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 which states that the bank buys goods needed by the customer on behalf of the bank itself and this purchase must be lawful and free of usury.

Keywords: Financing Mechanism, Murabahah, UPK

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan penyumbang besar kekuatan ekonomi negara, salah satu bentuk usaha pemberantasan kemiskinan yang telah terbukti (Asyari et al., 2022). Kesulitan pada masa resesi ekonomi telah dibantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Pada saat pabrik-pabrik besar mulai merasakan efek kemunduran ekonomi dan memacet para pekerja, namun usaha kecil terus bertahan. Bahkan mereka yang di PHK dari perusahaan besar turut aktif menjadi pengusaha kecil untuk meneruskan kehidupan. Usaha kecil sangat banyak membantu dalam hal ekonomi selain untuk masyarakat bahkan juga untuk negara, usaha kecil sangat signifikan dalam memberikan pekerjaan, penciptaan teknologi atau metode baru dan juga produk baru untuk kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (penjual) (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar (Hernita, 2019).

Kegiatan usaha atau yang dikenal dengan istilah bisnis telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam hidupnya. Bisnis memiliki arti sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, pedagang atau pengelolaan barang (produksi) (Zainuri & Santoso, 2019). Bisnis juga dapat diartikan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. kegiatan bisnis dan usaha memiliki arti yang sama tapi ada sedikit perbedaan antara bisnis dan usaha, bisnis memiliki cakupan lebih dalam bidang ekonomi. Sedangkan, usaha lebih menekankan pada suatu upaya dalam melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi (Basmar et al., 2021).

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban (R. Kurniawan, 2019). Oleh karena itu, apa bila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan berpahala. Kita diperintahkan untuk berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan (Istiqomah et al., 2014).

Menurut (Vauziah, 2019) dalam Hugnesdan Kapoor usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bekerja atau berusaha adlah usaha meksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara pribadi maupun orang lain (dengan menerima gaji) (Yusuf Qardawi, 1997).

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu, apa bila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan berpahala. Kita diperintahkan untuk berusaha, menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan (Fahrud, 2019). Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan (ALMA, Buchari, 2003).

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rezeki untuk makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita di tuntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya di tuntut untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Saleh, 2018).

Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesenambungan hidup di individu dan masyarakat (Manan, 1989). Individu-individu harus menggunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, kerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (EKA AGUSTINA, 2019). Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan.

Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) dalam Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di Kecamatan (Sumarti et al., 2020). Pengurus Unit Pengelola Kegiatan berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan (Rizky, 2015).

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga yang bergerak dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya (Uniba et al., 2017). Unit Pengelola Kegiatan mengimplikasikan prinsip syariah dengan sistem jual beli dengan menggunakan akad Murabahah. Akad Murabahah adalah akad jual beli suatu barang ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati, di

sini pihak Unit Pengelola Kegiatan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari suplier dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin sesuai dengan kesepakatan (P. Kurniawan, 2019).

Unit Pengelola Kegiatan merupakan lembaga keuangan yang di harapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Unit pengelola Kegiatan harus membangun komunikasi dengan pemerintah desa, sehingga segala kegiatan yang berlangsung dapat dilaporkan secara terbuka dan transparan. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatannya atau tidak ada yang merasa dirugikan (Haliza, 2021). Hal ini dapat menjadikan sinergi Unit Pengelola Kegiatan yang berfokus dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sitem kelompok. Untuk itu perlu disepakati aturan yang tegas dan jelas dalam musyawarah antar desa sehingga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir yang dilakukan oleh para ketua kelompok atau anggota kelompok.

Tabel: 1.1
Data Jumlah Aset dari tahun 2018-2020.

No	Tahun	Jumlah Aset
1.	2018	Rp 904.287.642,4
2.	2019	Rp 1.553.665.946,36
3.	2020	Rp 1.999.675.561,77

Sumber: *Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Aset dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini, dapat disebabkan karena peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri syarat pengajuannya lebih mudah dibanding meminjam di Bank (Amiruddin, 2022).

Tabel: 1.2
Data Jumlah Nasabah dari tahun 2018-2020.

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Nasabah
1.	2018	9 Kelompok	72 Orang
2.	2019	18 Kelompok	144 Orang
3.	2020	17 Kelompok	136 Orang

Sumber: *Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah kelompok nasabah dari tahun 2018 berjumlah 9 kelompok, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 18 kelompok, dan ternyata mengalami penurunan

satu kelompok pada tahun 2020. Penurunan kelompok pada tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan karena adanya masa pandemi Covid-19 sehingga berkurangnya satu kelompok, karena pada masa itu kegiatan dibatasi. Hal tersebut yang membuat saya tertarik untuk meneliti kasus ini dengan mengangkat judul “Mekanisme Unit Pengelola Kegiatan dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Masyarakat Pedesaan Kecamatan Selakau”.

Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga di tingkat Kecamatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat Perdesaan PNPM-Mandiri yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan UEP (Usaka Ekonomi Produktif) (Rohmah, 2012). Kegiatan ini dikelola dan disalurkan sebagai dana bergulir di tingkat Kecamatan yang harus dikembangkan di setiap Kecamatan. Dalam penyaluran ini dana bergulir di salurkan kepada kelompok yang mengajukan permohonan peminjaman yakni kelompok usaha bersama dana bergulir (Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan) (Syariah Mandiri selakau, 2021). Tujuan ini guna meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, sejalan dengan tujuan tersebut maka dunia usaha pun termotivasi untuk semakin berkembang dengan banyaknya bermunculan usaha-usaha di pedesaan, sehingga mereka mendapat peluang kerja, meningkatkan usaha dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga meningkatkan pula kesejahteraan daerahnya, baik yang bergerak di bidang jasa maupun industri terutama industri rumah tangga dan industri kecil.

Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau merupakan UPK yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Unit Pengelola Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat khususnya untuk menambah modal usaha ibu-ibu kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) lalu diigulirkan setiap tahunnya dengan menggunakan akad Murabahah. Pembayaran atas transaksi Murabahah dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang di sepakati. Dalam akad Murabahah ini, margin (keuntungan) yang disepakati antara pihak UPK dan pihak nasabah sebesar 10% perbulan.

METODE

penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis deskriptif (HAMZAH, 2021). Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah melakukan penelitian disuatu tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada dilokasi yang ditentukan (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini objek utamanya adalah data yang didapat dari Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Data Primer adalah

data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti (situmorang, 2010). Dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara langsung dengan ketua Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau yakni kepada bapak Amirudin selaku penanggung jawab operasional kegiatan Unit Pengelola Kegiatan. Data Sekunder yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan informasi yang akan diteliti.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan member chak dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mariana selaku nasabah Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, bahwa nasabah dalam melakukan pembiayaan harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pihak UPK Syariah mandiri yaitu harus mengajukan berkas-berkas yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, foto 3x4, foto usaha, surat rekomendasi dari kepala desa, surat persetujuan suami istri, dan jaminan. Kemudian setelah nasabah memenuhi tahapan-tahapan tersebut, selanjutnya pihak UPK melakukan penyelidikan berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah sesuai atau tidak. Pihak UPK juga melakukan wawancara tujuannya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan anggota sebenarnya. Pihak UPK juga melakukan keputusan pembiayaan tujuannya untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, selanjutnya penandatanganan akad pembiayaan tujuannya untuk mengikat jaminan, realisasi pembiayaan, penyaluran atau penarikan dana yang tujuannya untuk pencairan. Jumlah pembiayaan yang ditentukan oleh pihak UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah. Untuk nasabah yang baru maksimal Rp 5.000.000 sedangkan nasabah yang sudah lama atau sering melakukan pembiayaan serta disiplin dalam membayar angsuran maksimal Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 30.000.000. Dalam jangka waktu pembayaran pihak UPK memberikan pilihan kepada nasabah serta yang menentukannya juga nasabah. Jangka waktu yang diberikan pihak UPK Syariah Mandiri ada yang 12 bulan, 14 bulan, dan 24 bulan.

B. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Implementasi Akad pembiayaan Murabahah di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah

dan bebas riba”. Pihak UPK juga sudah menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan nasabah serta prosedur yang lainnya. Saat melakukan perjanjian pembiayaan, pihak UPK menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan obyek pembiayaan kepada nasabah, Sebagai pembeli seperti harga pokok, margin, dan semua yang berkaitan dengan obyek pembiayaan yang akan diperjual belikan. Dalam kontrak perjanjian Murabahah tertera dengan jelas bahwa pihak UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau menjual pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan barang dan keuntungan. Sebagai pembeli, nasabah berjanji atau sepakat dalam membayar harga jual yang disepakati atas obyek pembiayaan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak UPK.

Adapun produk yang digunakan oleh pihak UPK ialah produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan sistem kelompok. Pembiayaan yang disalurkan untuk nasabah yang baru maksimal Rp 5.000.000 sedangkan nasabah yang sudah lama maksimal Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000. Dalam melakukan pembiayaan di UPK tidak hanya di peruntukkan untuk kaum muslim saja, dan harus memenuhi 5C yaitu Character, Collateral, Capital, Condition Of Economy, Capability, serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dan Jaminan. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Bagya Agung Prabowo bahwa syarat dan ketentuan umum pembiayaan Murabahah sama seperti yang telah dijelaskan pihak UPK

SIMPULAN

A. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembiayaan nasabah harus melalui langkah-langkah yang telah ditentukan oleh pihak UPK Syariah Mandiri.

B. Implementasi akad pembiayaan *Murabahah* di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin. (2022). *Wawancara ketua Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau* [Wawancara].
- Asyari, A., Fauzie, M. A., & Rasidi, M. A. (2022). Peranan UKM Sambal Jeruk Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3123>
- Basmar, E., Purba, B., Damanik, D., Banjarnahor, A. R., Sipayung, P. D., Hutabarat, M. L. P., Astuti, A., Hendrawati, E., Lie, D., Simanjuntak, M., Sudarmanto, E., Simarmata, H. M. P., & Wisnujati, N. S. (2021). *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- EKA AGUSTINA, 11425200368. (2019). *PERAN USAHA KILANG PADI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH* [Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <https://repository.uin-suska.ac.id/22449/>
- Fahrud, F. (2019). *Usaha Tempurung Kelapa Di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* [Diploma, IAIN Palu]. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1123/>
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Haliza, Y. A. N. (2021). Perencanaan Dan Pengelolaan Dana UPK Barokah. *Ecodunamika*, 4(1), Article 1. <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/6468>
- HAMZAH, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hernita, H. (2019). *STRATEGI PEMASARAN JAJANAN TRADISIONAL KUE PUTU CANGKIRI DI SULAWESI SELATAN*. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2613>
- Istiqomah, N., Doyin, M., & Sumartini, S. (2014). SIKAP HIDUP ORANG JAWA DALAM NOVEL ORANG-ORANG PROYEK KARYA AHMAD TOHARI. *Jurnal Sastra Indonesia*, 3(1), Article 1. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/3964>
- Kurniawan, P. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1716>
- Kurniawan, R. (2019). URGENSI BEKERJA DALAM ALQURAN. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.23971/tf.v3i1.1240>
- Rizky, A. A. (2015). IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN BERDASARKAN PERPRES NO. 13

- TAHUN 2009 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN STUDI PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA HARAPAN DAN DESA PENJ. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3), Article 3. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9342>
- Rohmah, S. N. (2012). *Analisis Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Sragen: Perbandingan Analisis Rasio Dan Data Envelopment Analysis (DEA)* [Thesis, UNS (Sebelas Maret University)]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/26845/Analisis-Kinerja-Unit-Pengelola-Kegiatan-UPK-Pnpm-Mandiri-Perdesaan-Di-Kabupaten-Sragen-Perbandingan-Analisis-Rasio-Dan-Data-Envelopment-Analysis-DEA>
- Saleh, L. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Usaha Cabai Merah (Studi Kasus Di Desa Duriasi Kabupaten Konawe). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1198>
- situmorang, S. H. (2010). *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. USUpress.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* (1st ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Sumarti, S. 151838, Faruk, A., & Muhammad, F. (2020). *PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)* [Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://repository.uinjambi.ac.id/3453/>
- Syariah Mandiri selakau. (2021). *Profil Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri* [Browser].
- Uniba, F. H., Dewi, N., S.H., & M.H. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Vauziah. (2019). *Analisis pengelolaan bisnis Aqiqah untuk biaya Operasional Panti Asuhan dan pemberdayaan warga sekitar Panti Asuhan Az-Zahara Surabaya* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/31192/>
- Zainuri, A., & Santoso, L. (2019). Proses Produksi dan Penjualan Batako dalam Perspektif Hukum Islam dan Konsumen: Sebuah Kajian Hukum. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), Article 1.
- Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insane Pers, 1997), 105
- Buchari Alma. *Dasar-dasar etika Bisnis*. (Bandung: Alfabeta, 2003), 89
- Imran Manan. *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. (Jakarta: Depdikbut, 1989) 12